



**ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN
PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AFAYNI ILMA
NIM. 12 220 0047**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN
PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AFAYNI ILMA
NIM. 12 220 0047**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN
PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AFAYNI ILMA
NIM. 12 220 0047**

Pembimbing I

**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015**

Pembimbing II

**Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM.
NIP. 19811106 2015031 001**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. AFAYNI ILMA
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Juni 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. AFAYNI ILMA yang berjudul "**Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM.
NIP. 19811106 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFAYNI ILMA
NIM : 12 220 0047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI PT
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GUNUNG TUA**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Juni 2017
Saya yang Menyatakan,



AFAYNI ILMA
NIM. 12 220 0047

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFAYNI ILMA
NIM : 12 220 0047
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU GUNUNG TUA"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal: 4 Juni 2017
Saya yang menyatakan,



AFAYNI ILMA
NIM. 12 220 0047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-604/In.14/G/G.5/PP.01.1/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Afayni Ilma
Nim : 12.220.0047
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai ujian Munaqasyah 75,75 (...8...) ditambah nilai ujian Komprehensif 77,75 (...8...) sehingga menjadi nilai Skripsi 76,75 (...8...)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif 3,12 . Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 325.

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP : 197311282001121001

Anggota Penguji :

- Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
- Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
- Dr. Ikwauddin Harahap, M.Ag
- Muhammad Isa, ST., MM

Padangsidimpuan, 24 Mei 2017

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
NIP : 197808182009011015

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AFAYNI ILMA
NIM : 12 220 0047
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI PT
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GUNUNG TUA**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 20011 2 1001

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
NIP: 19780818 200901 1 015

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 20011 2 1001

Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
NIP: 19780818 200901 1 015

Dr. Ikhwanudin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Muhammad Isa, S.T., MM
NIP: 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 24 Mei 2017
Pukul : 11.00 s/d 14.00
Hasil/Nilai : 76,75/B
Predikat : AMAT BAIK
IPK : 3,12



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI PT
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU GUNUNG TUA

NAMA : AFAYNI ILMA

NIM : 12 220 0047

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 14 Juni 2017
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAKSI

Nama : AFAYNI ILMA
NIM : 12 220 0047
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
Kata Kunci : Minat, dan Gadai Emas.

Permasalahan penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah nasabah Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Hal ini disebabkan letaknya yang strategi mudah dijangkau, selain itu nasabah mendapatkan keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminkan kepada bank dari memfasilitasi peningkatan jaminan tambahan dan pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Dalam penelitian ini membahas tentang minat, gadai syariah, dasar hukum gadai syariah, rukun gadai syariah, manfaat gadai syariah, syarat gadai syariah, ketentuan gadai syariah dan Emas.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah officer gadai emas dan nasabah gadai emas. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan editing data, klasifikasi data, reduksi data, interpretasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi dalam menarik minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua adalah Pendaftaran yang efektif, tidak rumit dalam pendaftarannya tidak perlu prosedur yang memberatkan, prosesnya cepat dan aman. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dan hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi, biaya administrasi yang murah perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan. Secara berkesinambungan bisnis gadai emas selalu meningkat dalam segi omset maupun *feebased*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs.

Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

2. Bapak H. Dr.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahannya, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Bapak Nauli Hasan Basri selaku Pimpinan, Ibu Ismayanti selaku Operation Officer, Bapak Dicky Wijaya selaku Pelaksana Marketing Support, Bapak Taufiq selaku Officer Gadai, Maskayani selaku Penaksir Gadai dan Seluruh Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
8. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Awal Juhri Hasibuan, dan Ibunda Musringahyang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada kakak (Anni Hasanah) serta adik-adik (Husin Ashfihan Hasibuan, Rajul Mujtahid Hasibuan) karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi penulis.
9. Para sahabat Devi Wulan Sari Lubis, Rika Febrianti Nasution, Nurainun Tambak, Suci Anjani, Ima Khoirunnisa, Eva Lestari Nasution, dan Anry Pranata Siregar dan terkhusus kepada Raja Bona Harahap yang telah banyak membantu, menemani ketika melakukan riset dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012 khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, Juni 2017

Penulis,

AFAYNI ILMA
NIM.12 220 0047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	A	a
— /	<i>Kasrah</i>	I	i
— ُ	<i>dommah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Bank Syariah	13
2. Pengertian Minat.....	14
3. Unsur-unsur Minat	15
4. Pengertian Gadai Syariah	16
5. Dasar Hukum Gadai Syariah	18
a. Al-Qur'an	18
b. Hadist	19
c. Ijma' Ulama	19
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional	20
6. Rukun Gadai Syariah	21
7. Manfaat Gadai Syariah.....	21
8. Syarat Gadai Syariah.....	21
9. Ketentuan Gadai Syariah.....	22
10. Keistimewaan Gadai Syariah.....	22
11. Gadai Dapat Dilakukan Secara Lisan.....	23
12. Gadai Tidak Memerlukan Pendaftaran	24
13. Larangan Dalam Gadai Syariah	25
14. Eksekusi Gadai Syariah.....	27

15. Aplikasi Gadai Dalam Bank Syariah	28
16. Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	30
17. Skema Gadai Syariah	32
18. Pengertian Emas.....	32
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Pengamatan.....	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	39
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	40
F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Tentang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.....	43
B. Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.....	56
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	7
Tabel 2	34
Tabel 3	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Lembaga Keuangan merupakan sebuah perantara di mana Lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Saat ini muncul Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi kompetitor dari Lembaga Keuangan Konvensional. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah suatu Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Artinya, operasi Bank Syariah tersebut didasarkan pada Al-quran dan hadis. Sistem operasi Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Akhirnya pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia

(BMI) yang merupakan Bank Syariah pertama kali di Indonesia.¹ Pada awal berdirinya, Bank Syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya dan berkembang pesat. Pemberlakuan Undang-Undang terbaru No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan Perbankan Syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah.²

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah Bank Konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan Perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan Bank Syariah yang sangat pesat, maka Perbankan Syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam Perbankan Syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan Syariah. Bank-bank konvensional yang menerapkan *dual system* antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah, dan termasuk juga PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

¹Mervyn Lewis, dkk, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 11.

²Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 59.

PT Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi.³

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu Lembaga Keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah yang berlandaskan Al-quran dan hadist. Dimana tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. PT Bank Syariah Mandiri juga memiliki tugas lain yaitu memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa tersebut untuk membantu, mempermudah, dan menunjang bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.⁴

PT Bank Syariah Mandiri mempunyai produk-produk yang cukup digemari nasabah. Gadai Emas merupakan salah satu produk yang cukup digemari nasabah.⁵

Perkembangan produk-produk berbasis Syariah semakin marak di Indonesia. Dengan adanya peluang tersebut Perum Pegadaian bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah meluncurkan serta mengembangkan produk gadai yang berbasis Syariah/*Rahn*. Pada dasarnya produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik, yaitu tidak memungut bunga dalam berbagai transaksi karena riba. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan

³Ismail, *Perbankan Syariah, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31-33.

⁴Diakses di Situs Resmi Bank Syariah Mandiri di www.Syariahmandiri.co.id 06 Juni 2016

⁵Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 98.

sebagai komoditas yang diperdagangkan. Gadai Syariah/*Rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Bank Syariah bisa merespon kebutuhan masyarakat ini dengan berbagai produknya karena transaksi ini identik dengan prinsip *Rahn*, yakni menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sebagai produk jasa Bank Syariah, *Rahn* diterapkan pada produk pinjaman, di mana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan aset atau biaya keamanan. Karena itu, biasanya produk ini diterapkan untuk keperluan-keperluan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Dalam Pengelolaan Usaha Gadai Syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga azas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Salah satu PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu yaitu di daerah Gunung Tua. Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Gunung Tua. Masyarakat Gunung Tua mempunyai potensi yang tinggi untuk

menggunakan produk-produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Selain itu, letaknya yang strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak diminati di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas Syariah (*Ar-Rahn*).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁶

Gadai dalam fiqh disebut *Rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya.

Manfaat yang di dapat Bank Syariah dari akad *Rahn* bahwa bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminkan kepada bank dari memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *Rahn* ini berikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.

Nasabah tentunya menginginkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga banyak perusahaan yang ingin mengetahui sejauh mana kebutuhan nasabah baik melalui produk atau jasa yang di tawarkan perusahaan dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan nasabah. Keberhasilan menarik minat nasabah pada sebuah perusahaan sering tergantung pada kemampuan pemasaran, pelayanan, keuangan, promosi, dan fungsi bisnis lainnya sesungguhnya tidak berarti kalau tidak ada permintaan akan produk dan jasa sehingga perusahaan dapat menarik nasabah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan jasa gadai Syariah, di antaranya faktor pelayanan, kebutuhan ekonomi nasabah, harga emas (nilai taksiran), dan faktor lokasi.

Harga emas juga berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan jasa gadai emas. Hubungan antara harga dengan keputusan menggadai yaitu harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan transaksi gadai, karena apabila harga emas naik maka minat nasabah menggunakan jasa gadai emas naik, minat nasabah menurun disebabkan nasabah memilih menggunakan barangnya.

Risiko utama dari produk dan akad *Rahn* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika utang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar.

Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri dulu masih menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi. Sejak bulan oktober 2013, PT Bank Syariah Mandiri tidak lagi menggunakan praktik gadai konvensional dan menggantinya dengan gadai emas yang berprinsip Syariah.

Tabel 1

Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan Produk Gadai Emas BSM

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	Oktober - Desember 2013	142 Nasabah
2	Januari - Desember 2014	915 Nasabah
3	Januari - Desember 2015	1248 Nasabah

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

Dari laporan tahunan di atas dapat dilihat peningkatan jumlah nasabah gadai emas yang sangat signifikan. Pada tahun 2013 jumlah nasabah gadai emas berjumlah 142 nasabah, pada tahun 2014 mengalami peningkatan

sebanyak 54% menjadi 915 nasabah, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebanyak 36% menjadi 1248 nasabah.

Pada pelaksanaan gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua ini menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahndan* akad *Ijarah*. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Pada Lembaga Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua karena prosedurnya mudah, gadai tersebut berprinsip Syariah sesuai tuntunan Islam, banyak diminati masyarakat, dan belum banyak Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai produk gadai emas Syariah.⁷ Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas ini juga mempunyai banyak kendala atau masalah yang terjadi. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan. Batasan masalah yang dimaksud adalah bagaimana pihak PT Bank Syariah Mandiri dalam menarik minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

⁷Wawancara dengan bapak Taufiq sebagai staff Pelaksana Officer Gadai Emas , di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 24 Juli 2016.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam judul ini, peneliti memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah merupakan suatu system perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah).
2. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan.⁸
3. Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek sebab ada perasaan senang.⁹
4. Gadai emas adalah produk pembiayaan untuk perorangan dengan jaminan berupa emas batangan/lantakan atau perhiasan sebagai alternative untuk mendapatkan pembiayaan.
5. PT Bank Syariah Mandiri adalah salah satu Bank Syariah yang berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

Apa yang menarik minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua?

⁸Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 136.

⁹Haryanto, "*Minat Belajar*" [http://belajar psikologi .com](http://belajar-psikologi.com) pengertian-minat, diakses 07 November 2016 pukul 19.30 WIB.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Mengetahui berbagai macam produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, termasuk produk gadai emas. Mengetahui bagaimana yang diinginkan masyarakat dalam pelayanan gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, agar dapat meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emasnya. Mengetahui tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua agar pelayanan gadai emas meningkat.

2. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur dalam meningkatkan kualitas produk gadai emas, maupun meningkatkan layanan kepada anggota.

3. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas di PT Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan diamati, maka pembahasan penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Bank Syariah, Pengertian Minat, Unsur-unsur Minat, Pengertian Gadai Syariah, Dasar Hukum Gadai Syariah, Rukun Gadai Syariah, Manfaat Gadai Syariah, Syarat Gadai Syariah, Ketentuan Gadai Syariah, Keistimewaan Gadai Syariah, Gadai Dapat Dilakukan Secara Lisan, Gadai Tidak Memerlukan Pendaftaran, Larangan Dalam Gadai Syariah, Eksekusi Gadai Syariah, Aplikasi Gadai Dalam Bank Syariah, Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional, Skema *Rahn* dan Pengertian Emas.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV Analisis data dan Pembahasan merupakan bab yang akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari hasil analisis penelitian tersebut, analisis data secara deskriptif maupun hasil pengujian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup merupakan bab yang memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1). Sedangkan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2). Namun jika ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada simpulan apakah kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu, untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹

Dengan demikian lembaga perbankan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka selanjutnya dapat dikatakan sebagai perbankan syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman

¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 2.

dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori terlarang (haram). Meskipun sistem perbankan Islam telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpannya, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.²

2. Pengertian Minat

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, “minat merupakan kesukaan, dan kecenderungan hati”.³

Minat menurut Slameto adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.⁴ Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa minat mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek tertarik.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

³Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 744.

⁴Djali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 121.

- b. Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran.
- c. Adanya kemauan kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan guna mencapai tujuan.

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar pula minatnya. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan, terutama perasaan senang. Dapat dikatakan minat itu terjadi karena senang pada sesuatu.

Jadi, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa kita lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.

3. Unsur-unsur Minat

Menurut Purwanto sebagaimana yang dikutip oleh Nuraini dalam skripsinya menyatakan bahwa minat akan timbul bila ada unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- a. Terjadinya suatu hal yang menarik.
- b. Terdapat kontraks, yaitu hal yang menonjol satu dengan yang lain, sehingga apa yang menonjol itu menimbulkan perhatian.
- c. Adanya harapan mendapatkan keuntungan atau mungkin gangguan dari hal yang dimaksud.

⁵Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 148.

- d. Perasaan senang seseorang dapat diketahui dari pernyataan suka terhadap suatu hal atau aktivitasnya tanpa ada yang menyuruh.
- e. Perhatian, perhatian bersifat lebih sementara dan ada hubungannya dengan minat. Perbedaannya minat sifatnya menetap sedangkan perhatian sifatnya sementara adakalanya timbul dan adakalanya menghilang.

4. Pengertian Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai pertanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubuwa ad-dawam* yang berarti “tetap” atau “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang tenang. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.SAI-Mudatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁶

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Secara bahasa *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.⁷

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Al-fatih, 2013), hlm 576

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 106.

Pengertian gadai secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang disertakan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Namun pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁸

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang dan lembaga gadai syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksiran terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*). Fungsi dari akad perjanjian tersebut adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena

⁸Undang-undang Hukum Perdata (*Brgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX Pasal 1150.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

itu, *rahn* prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁰

5. Dasar Hukum Gadai Syariah

a. Al-Qur'an

Surat Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).¹¹

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 28.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Al-fatih, 2013), hlm 49.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian uang tersebut.¹²

b. Al-Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Hadits Riwayat Bukhari).¹³

Hubungan hadits diatas dengan *rahn* adalah gadai diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan apabila barang gadai tersebut diambil manfaatnya maka wajib untuk membayarnya biaya perawatan dari barang gadai tersebut. Seperti yang diterapkan oleh Pegadaian syariah, apabila nasabah menggadai maka wajib menyediakan biaya *ujroh* sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan atas barang gadai.

c. Ijma' Ulama

¹²Herry Sutanto, dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), hlm. 221.

¹³Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al-Fikr, 1993), Juz 2, hlm 51.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.¹⁴

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan bertemakan gadai syariah di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2012, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2012, tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 291-296.

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/VIII/2004, tentang *Wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.¹⁵

6. Rukun Gadai Syariah

- a. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- b. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- c. Objek yang digadaikan (*marhun*)
- d. Utang (*marhun bih*)
- e. Ijab qabul (*sighat*)

7. Manfaat Gadai Syariah

- a. Aman dan Terjamin
- b. Proses mudah dan cepat
- c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- d. Terkoneksi dengan tabungan

8. Syarat Gadai Syariah

- a. Barang gadai yang berada di tangan pihak yang menerima gadai, bukan di tangan pihak yang menggadaikan.
- b. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan.

¹⁵Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.8.

- c. Jika tempo telah habis, pihak yang menerima gadai meminta pihak yang menggadaikan melunasi utangnya.
- d. Gadai boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin*.
- e. Jika gadai mensyaratkan rahn tidak dijual ketika utangnya telah jatuh tempo, gadai menjadi batal.
- f. Hasil gadai seperti anak dari gadai (jika gadai berbentuk hewan) menjadi milik rahn.¹⁶

9. Ketentuan Gadai Syariah

Ketentuan yang menyertai akad tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun Bih* (pinjaman) yang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan).
- d. Jumlah Maksimum dana *Rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi.¹⁷

10. Keistimewaan Gadai Syariah

¹⁶*ibid*, hlm. 222.

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 361.

Adapun yang merupakan keistimewaan gadai antara lain adalah:

- a. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit.
- b. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa barang gadai yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
- c. Jaminan keamanan atas barang, yaitu BSM akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
- d. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhun bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, *rahin* tidak durugikan oleh rasio antara taksiran *marhun* dan *marhun bih*. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
- e. Jangka waktu pinjaman, yaitu *rahin* atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
- f. Sumber pendanaan BSM berasal dari 100% Bank Syariah sehingga terjamin kemurnian syariahnya.¹⁸

11. Gadai Dapat Dilakukan Secara Lisan

Ketentuan gadai dalam KUHP memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjiannya. Perjanjian gadai tidak wajib dibuat

¹⁸*Ibid*, hlm. 363.

secara tertulis, dibuat secara lisan pun gadai tetap sah dan mengikat para pihak. Mungkin latar belakangnya karena KUHP dibuat lebih dari satu abad yang lalu, waktu masyarakat belum banyak yang bisa membaca dan menulis sehingga dapat dilakukan dengan lisan.

Ketika kreditur menyanggupi memberikan utang dan menerima penyerahan barang jaminan tersebut, maka disamping perjanjian utang piutangnya sah, perjanjian gadainya juga sah.

Dengan cara sederhana sampai saat ini gadai cukup populer di dalam kehidupan masyarakat. Dengan gadai seorang kreditur merasa percaya utang yang diberikan kepada debitur merasa terjamin, karena objek gadai berada dalam kekuasaan kreditur. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi utangnya, kreditur dapat mengeksekusi gadai dengan menjual atau melelang barang yang digadaikan. Di lain pihak seseorang (debitur) yang lagi butuh uang, gadai dipandang sebagai jalan keluar yang mudah.¹⁹

12. Gadai Tidak Memerlukan Pendaftaran

Dengan mengetahui bahwa gadai dapat dibuat secara lisan, maka hal ini mempengaruhi prosedur gadai yang tidak memerlukan registrasi atau pendaftaran. Dengan tidak adanya keharusan administrasi tentang gadai yang ditentukan oleh undang-undang maka lahirnya gadai tidak ditentukan berdasarkan pendaftaran, tetapi pada waktu terjadinya perjanjian gadai. Dengan menguasai secara fisik barang yang digadaikan, oleh hukum sudah

¹⁹Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 227.

dipandang melekat erat hak kebendaan kreditur, dan tidak perlu ada lagi pendaftaran gadai yang menimbulkan seorang pejabat pendaftaran menerbitkan sertifikat. Sejak saat kata sepakat mengenai gadai diucapkan, sejak saat itu kreditur sebagai pemegang gadai yang memiliki hak kebendaan sekaligus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur-kreditur lainnya.

Oleh karena itu, di dalam gadai tidak mengenal adanya sertifikat gadai sebagai tanda bukti hak. Meskipun tidak ada surat bukti untuk kepentingan membuktikan adanya gadai, kreditur dapat membuktikannya dengan pengakuan debitur yang telah berutang dan adanya barang bergerak yang diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang.²⁰

13. Larangan Dalam Gadai Syariah

Dalam membuat perjanjian gadai baik pihak pemberi maupun pemegang gadai selain memperhatikan prosedurnya, juga perlu memperhatikan larangannya. Larangan gadai diatur dalam Pasal 1154 KUHP yang menyebutkan:

“Kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan, apabila debitur ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu pula jika terdapat janji yang betentangan dengan larangan tersebut, mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal, dan dianggap tidak pernah terjadi gadai”.

Larangan tersebut erat hubungannya dengan utang piutang yang merupakan perjanjian-perjanjian pokoknya. Barang yang dijaminakan dikuasai oleh kreditur walaupun debitur wanprestasi utangnya. Larangan

²⁰*Ibid*, hlm. 227-228.

kreditur untuk memiliki barang jaminan karena bukan didasarkan atas perjanjian jual beli yang tujuannya untuk memindahkan hak milik barang.

Diaturnya larangan tersebut dalam gadai di atas, tidak lain dimaksudkan untuk melindungi debitur dari kekuasaan kreditur, dengan tujuan agar debitur tidak dirugikan. Kekuasaan kreditur lebih kuat karena objek gadai berada ditangannya. Dengan larangan itu mencegah jangan sampai barang yang digadaikan nilainya lebih besar daripada utang beralih kepada kreditur tanpa melalui prosedur hukum lebih lanjut, sedangkan debitur akan mengalami kesulitan menarik barangnya karena sudah berpindah tangan.

Jadi, apabila barang jaminan tersebut langsung dimiliki sangat bertentangan dengan tujuan perjanjian utang piutang dan tujuan gadai yang tidak ada hubungannya dengan perolehan hak milik barang. Barang yang digadaikan tujuannya tetap sebagai pelunasan utang dengan cara menjual atau melelang.

Untuk itu perlu diketahui bahwa di dalam hukum benda, terdapat cara memperoleh hak milik suatu barang hanya ada tiga macam, yaitu dengan:

- a. Perjanjian (jual beli, tukar-menukar, dan hibah).
- b. Warisan.
- c. Putusan pengadilan dalam sengketa kepemilikan barang.

Dengan mengetahui tentang cara memperoleh hak milik suatu barang tersebut maka memperkuat alasan mengapa di dalam perjanjian

gadai dilarang memperjanjikan objek gadai dimiliki oleh kreditur apabila debitur tidak membayar utangnya.

Kemudian di dalam pasal 1154 KUHP disebutkan bahwa apabila terdapat janji yang bertentangan dengan larangan tersebut mengakibatkan perjanjian gadai batal demi hukum. Ketentuan tersebut sudah sejalan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP, karena dengan janji yang bertentangan dengan hukum, menunjukkan perjanjian gadai telah menggunakan sebab yang tidak halal. Syarat material sahnya perjanjian tidak dipenuhi sehingga gadai menjadi batal demi hukum. Perjanjian gadai dianggap tidak pernah terjadi.²¹

14. Eksekusi Gadai Syariah

Istilah eksekusi gadai masih terasa asing di telinga masyarakat, padahal istilah itu yang tepat digunakan. Selama ini istilah yang telah masyarakat adalah penjualan barang gadai, hal ini tidak salah karena maksudnya sama dengan eksekusi gadai. Dengan istilah eksekusi gadai tertuju kepada pelaksanaan gadai untuk memenuhi perjanjian pokoknya.

Apabila debitur tidak memenuhi janjinya membayar utang, maka kreditur berhak mengeksekusi gadai dengan cara melakukan penjualan barang yang digadaikan. Dalam KUHP terdapat dua macam cara bersifat alternatif yang dapat dilakukan kreditur untuk kepentingan tersebut, yaitu:

²¹*Ibid*, hlm 228-230

- a. Dengan menyuruh debitur menjual barang tersebut di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 KUHP).
- b. Kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata di pengadilan negeri supaya barang tersebut dijual menurut cara yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 1156 KUHP).

Dengan kedua cara tersebut kreditur dapat memilih salah satunya dengan pertimbangan mana yang dianggap lebih menguntungkan baginya. Tentu saja pertimbangan kreditur dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam melakukan eksekusi yaitu prosedurnya mudah, waktunya cepat, dan biayanya murah.

Apabila memilih eksekusi dengan cara menjual lelang objek gadai, maka kreditur dapat menyuruh debitur untuk melelangnya. Pelelangannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh debitur. Pelelangan harus dilakukan debitur dengan meminta bantuan kantor lelang karena merupakan lembaga resmi dari negara yang berwenang melakukan pelelangan barang.

Hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang serta biaya-biaya yang diistimewakan diserahkan oleh kantor lelang kepada debitur untuk pelunasan utangnya. Disini diperlukan kejujuran dan itikad baik debitur sebagai pihak yang dipercaya menjual secara lelang, jangan sampai hasil lelang yang diserahkan kepada debitur dari kantor lelang dibawa kabur.²²

15. Aplikasi Gadai Dalam Bank Syariah

²²*Ibid*, hlm. 230-231.

Dikalangan perbankan gadai cenderung untuk tidak diterapkan sebagai jaminan kredit. Walaupun gadai prosedurnya cukup sederhana, akan tetapi bagi bank dapat merepotkan dirinya sendiri. Dalam jaminan gadai mewajibkan kreditur menguasai barang yang digadaikan, maka konsekuensinya bank wajib pula menyediakan tempat untuk penyimpanan barang tersebut. Barang yang digadaikan beraneka macam dan bentuk serta ukurannya mempengaruhi tempat penyimpanan dan cara perawatannya. Apabila berukuran kecil seperti perhiasan tidak menjadi permasalahan penyimpanannya, namun jika barangnya berukuran besar misalnya kendaraan berupa truk maupun pesawat udara memerlukan tempat luas.

Barang yang digadaikan harus tetap utuh seperti keadaan semula. Oleh karena itu, kreditur mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan meawat barang dengan baik.²³

Dalam kaitan ini gadai syariah tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan mudharabah, giro wadi'ah, maupun deposito mudharabah. Oleh karena itu, dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan dananya, produk gadai syariah memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. Modal sendiri.
- b. Penerbitan Obligasi Syariah.
- c. Mengadakan kerja sama atau syirkah dengan lembaga keuangan lainnya, baik pihak perbankan maupun nonperbankan dengan menggunakan

²³*Ibid*, hlm. 232.

sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Apabila dana berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka dipergunakan untuk membiayai usaha gaadai syariah.

- d. Pendanaan kegiatan operasional gadai syariah meliputi gaji pegawai, honor, perawatan gedung, peralatan, dan sebagainya.
- e. Penyaluran dana yang ada, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Bahkan lebih dari 50% dana dimaksudkan disalurkan pada aktifitas pembiayaan, yaitu pemberian pinjaman (*Qardh*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
- f. Investasi lain, yaitu dana-dana yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank syariah, atau dana tersebut belum disalurkan kepada warga masyarakat, maka dapat di investasikan dalam bentuk lain, baik investasi jangka pendek maupun jangka menengah. Sebagai contoh dapat disebut misalnya investasi di bidang properti (kantor dan toko), dan sebagainya. Pelaksanaan investasi dimaksud, biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor, pedagang dan sebagainya.²⁴

16. Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah hak gadai berlaku atas pinjaman uang, adanya agunan sebagai jaminan utang, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, jangka waktu tempo yaitu sama-

²⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 52.

sama 120 hari. Apabila lewat dari 120 hari nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum lelang dibuat dahulu panitia lelang.


Pada saat hari pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan penambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelanggan tersebut digunakan untuk membayar hutang *rahin* jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi apabila uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun maka uang tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah), sedangkan pada gadai konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pihak gadai tersebut.

Apabila hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya. Sedangkan perbedaan mendasar gadai syariah dengan gadai konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.²⁵

²⁵Wawancara dengan Bapak Taufiq selaku Officer Gadai di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 13 Maret 2017.

Gadai konvensional menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal, sedangkan *rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam hukum perdata hak gadai konvensional hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak kemudian sewa modal gadai konvensional berdasarkan uang pinjaman, sedangkan *rahn* jasa simpanan berdasarkan taksiran.²⁶

17. Skema Akad *Rahn* (Gadai)



18. Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam table periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum dan nomor atom 79.

²⁶M. Habiburrahman, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm. 100.

Emas merupakan sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya.

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bullion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh South African Mint Company dalam berbagai satuan berat.²⁷

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut. Sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.

67. ²⁷Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.

Dalam jualbeli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.

Emas adalah salah satu aset paling stabil walau ekonomi ambruk atau terdepresiasi, emas juga mempunyai likuiditas yang tinggi karena termasuk aset investasi yang paling mudah dicairkan dan dapat disimpan dalam jangka waktu panjang. Kelebihan emas yaitu bebas pajak (*tax free*) di Indonesia, karena emas batangan dimasukkan sebagai komoditi produksi yang tidak dikenakan pajak. Sehingga jika berinvestasi pada emas batangan, maka dapat diindikasikan telah berinvestasi pada aset yang bebas pajak. Emas juga sering disebut sebagai investasi penangkal inflasi. Karena fakta membuktikan bahwa semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula harga emas. Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan daya beli kita, artinya jikalau harga emas naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam kurun waktu tertentu.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

²⁸Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Membaca Buku Ini !* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 160.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Maulidizen, (Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2014)	Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru)	Hasil penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru diberikan dalam waktu 120 hari dan pelunasan dapat dibayar sekaligus atau dicicil. Implementasi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berakad (Bank dan nasabah), Bank mendapatkan pendapatan berupa <i>fee</i> dan nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Implementasi pembiayaan gadai syariah pada Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.
2	Ami Apriani (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2010)	Prospek Gadai (<i>Rahn</i>) Emas di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bekasi)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prospek produk gadai emas BSM Cabang Bekasi dengan analisis SWOT.
3	Fransiska Cicylia Prabasanti (Skripsi, STAIN Salatiga 2014)	Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan <i>Feebase Income</i> (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Semarang).	Menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan gadai emas syariah cukup mudah, calon nasabah mengisi formulir dan membawa barang gadai yang berupa emas, penaksirannya sesuai dengan standart harga emas yang ditetapkan oleh divisi usaha syariah, keuntungan dan

			kerugiannya cukup relevan, kontribusi yang dihasilkan dari produk gadai emas syariah adalah <i>fee based income</i> yang semakin meningkat pendapatan nilainya, <i>fee based income</i> yang dihasilkan merupakan keunggulan dibanding produk lainnya.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Ahmad Maulidizen membahas tentang Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru). Penelitian Ami Apriani membahas tentang Prospek Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bekasi). Sedangkan penelitian Fransiska Cicylia Prabasanti membahas tentang Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan *Feebase Income* (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Semarang).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang bertempat di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua Jl. SM. Raja No. 234 Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak, Kab. PALUTA 22753, dan waktu penelitian direncanakan pada Desember 2016 sampai Maret 2017.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian.

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000), hlm. 3.

Sumber data yang diperlukan yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat.² Data ini didapat dari PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu GunungTua.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.³

²Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 157.

³Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 151.

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan *observation* artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua tentang masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴ Dalam artian lain teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 422.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan cermat berdasarkan fakta yang ada kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.⁵

Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori atau data.⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskriptif yang mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan pengujian hipotesis.⁷

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun reduksi data, yakni mengelompokkan data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

⁵Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

⁶Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁷Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 34-35.

- c. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, wawancara terstruktur dan non terstruktur sebagai pelengkap dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video tape, dan catatan-catatan).⁸
- d. Reduksi data, yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.⁹ Deskriptif data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
- e. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran sesungguhnya.

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan, peneliti bertujuan unyuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorasi yang mungkin mengotori data.
2. Ketekunan pengamatan, bertujuan untuk menemukan ciri-ciridan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

⁹Morrisson, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.
4. Pemeriksaan sejawat, melalui diskusi teknik ini dilakukan dengan cara mngekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁰

¹⁰Moh Nazir, *Op. Cit*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu Lembaga Keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan hadist. Dimana tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. PT Bank Syariah Mandiri juga memiliki tugas lain yaitu memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa tersebut untuk membantu mempermudah, dan menunjang bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

PT Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999. Sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi didunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional dimasa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat itu yang merasakan dampak krisis diantaranya PT. Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YPK), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang inovator asing. Kemudian disaat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank, yaitu: Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (PSS) sebagai *follow up* atau tindak lanjut dari keputusan *merger* oleh pemerintah. Tim yang dibentuk tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukan UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi Bank Syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT.

Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi Bank Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti yang berubah menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 masehi sampai sekarang. Trampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang meladasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai kegiatan rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.¹

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Syariah Mandiri dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan didalam mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Perbankan Syariah memandang

¹Wahyu Triana Sari, "Laporan Produk Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri", artikel pada tanggal 08 Januari 2015.

bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melalui kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern dan universal.

PT. Bank Syariah Mandiri berharap visi sebagai Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha bisa tercapai dengan melakukan kedekatan kepada seluruh masyarakat. Kedekatan itu akan diimbangi dengan keterbukaan dalam setiap layanan produk sesuai syariah untuk membangun image yang baik bagi Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu di beberapa daerah. Salah satu kantor cabang pembantu yang didirikan berada di daerah Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Didirikan

pada tahun 2010 yang dipimpin oleh bapak M. Hafizh Akbar sebagai pimpinan pertama PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua dan berakhir masa jabatannya pada bulan Agustus 2013. Sekarang pimpinan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua di pimpin oleh Bapak Nauli Hasan Basri Lubis.²

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.³

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit PT

²Wawancara dengan bapak Amir Hazah sebagai Pelaksana Marketing Mikro, di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, 08 Februari 2017.

³Diakses di situs resmi Bank Syariah Mandiri di www.syariahmandiri.co.id, 15 Februari 2017.

Bank Syariah Mandiri (BSM) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasi Bank Syariah sebagai berikut⁴:

a. Prinsip PT Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip PT Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- 1) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
- 2) Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Prinsip Operasi PT Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Operasional PT Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah.

2) Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka berkesinambungan. Nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

⁴Diakses di situs resmi PT Bank Syariah Mandiri di www.syariahmandiri.co.id, 15 Februari 2017.

3) Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

4) Univerealitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan Lil' alamin*.

5) Produk Tabungan

a) Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dana sesuai target waktu yang diinginkan.

b) Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

c) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Adapun manfaat Tabungan BSM yaitu, sarana investasi jangka pendek, aman dan terjamin, bagi hasil kompetitif.

d) Tabungan *Mabrur* BSM

Tabungan *Mabrur* BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan Ibadah Haji dan Umrah. Manfaat Tabungan *Mabrur* BSM, kemudahan rencana/ persiapan ibadah haji dan umrah, aman dan terjamin, setor *on-line* diseluruh Cabang BSM. Akad yang digunakan adalah akad *mudhrabah muthlaqah*.

e) Tabungan BSM Investa Cendikia

Tabungan BSM Investa Cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

f) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

g) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.

6) Produk-produk Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri

a) Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan *mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b) Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari Bank merupakan bagian dan modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat pembiayaan *nusyarakah* BSM, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil, mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*. Pembiayaan dapat berupa Rupiah dan US Dollar.

c) Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan *murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antar bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

7) Jasa Produk PT Bank Syariah Mandiri

Adapun jasa produk BSM adalah BSM Card.

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dan ATM. BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card. Selain itu juga berfungsi sebagai Kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di merchant-merchant yang bersedia EDC Mandiri yang berlogokan “gunakan BSM Card anda disini”.

8) Jasa Operasional PT Bank Syariah Mandiri

Adapun jasa operasional yang diberikan BSM yaitu:

a) Kliring BSM

Penagihan Warkat Bank lain dimana lokasi Bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. Karakteristik hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di Bank lain dalam Valuta Rupiah dan Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak Bank atau tertarik, maka PT Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab, dan kliring ini diperuntukkan untuk perorangan dan badan usaha atau badan hukum.


b) Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri *Westers Union*

Adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam suatu negara (domestik). Manfaat yang didapatkan cepat, dalam hitungan detik dana sudah dapat diambil oleh

penerima, dilayani oleh \pm 200.000 agen yang tersebar di \pm 200 negara dan pengiriman atau penerima tidak harus memiliki rekening di bank atau harus berdomisili tetap dinegara pengiriman atau dinegara. ⁵

4. Struktur Organisasi dan Manajemen PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua⁶

Gambar IV.1
Stuktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua



5. Analisis Deskriptif

⁵Diakses di situs resmi PT Bank Syariah Mandiri di www.syariahamandiri.co.id, 15 Februari 2017.

⁶Karyawan Bank Syariah Mandiri, *Hasil Wawancara Dengan Para Karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua*, Pada 08-09-2015.

Di dalam penelitian dikumpulkan data primer untuk mengetahui analisis terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas, melalui wawancara kepada Officer Gadai dan 92 nasabah yang menjadi sampel penelitian. Adapun proses penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dari bulan Desember sampai Maret. Untuk menjelaskan identitas nasabah maka peneliti membuat analisis data dengan data sebagai berikut:

Tabel 3

Data-data Nasabah Produk Gadai Emas

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Dian Adella	Padang Bolak	PNS
2	Miranda Hasanah	Huristak	Pedagang Emas
3	Nur Intan Ritonga	Portibi	PNS
4	Muhammad Fadil	Dolok	Wiraswasta
5	Wina Sabrina HSB	Psp Tenggara	Wiraswasta
6	Zul Fauzul Harahap	Sipirok	Wiraswasta
7	Lailan Zaadah	Halongonan	Bidan
8	Halimatussa'diah	Padang Bolak Julu	PNS
9	Nurhayati Batubara	Simangambat	PNS
10	Rani Elvani	Padang Bolak	Pedagang Emas
11	Ramayani	Padang Bolak	Wiraswasta
12	Elly Zulhana	Padang Bolak	Wiraswasta
13	Anna Armeni	Halongonan	Wiraswasta
14	Rohani	Portibi	Wiraswasta
15	Misnah Pardede	Dolok	Wiraswasta
16	Rita Oktaviani	Huristak	Ibu Rumah Tangga
17	Minta Ito	Padang Bolak Julu	Ibu Rumah Tangga
18	Romaito	Padang Bolak	Ibu Rumah Tangga
19	Irma Suryani	Padang Bolak	PNS
20	Devi Anggraini	Padang Bolak	PNS
21	Rika Susanti	PSP Tenggara	Pedagang Emas
22	Aisyah Nur Isnaini	Sipirok	Bidan
23	Ahmad Arimun	Sipirok	Kontraktor
24	Syahid	Padang Bolak Julu	PNS
25	Siti Rosmana	Padang Bolak Julu	PNS
26	Ainun Mardiyah	Padang Bolak Julu	Wiraswasta

27	Nita Kurniyasih	Sipirok	Wiraswasta
28	Yonda Sanada	Portibi	Wiraswasta
29	Anggi Lestari	Portibi	Wiraswasta
30	Nurul Fadillah	Simangambat	Ibu Rumah Tangga
31	Sopia Hasibuan	Padang Bolak	Pedagang Emas
32	Hot Pardomuan	Padang Bolak	Kontraktor
33	Oloan Harahap	Dolok	PNS
34	Halomoan	Halongonan	PNS
35	Efendi Siregar	Halongonan	Pedagang Emas
36	Adelina	Simangambat	Wiraswasta
37	Ahmad Sanusi	PSP Tenggara	Wiraswasta
38	Mahmuddin	Huristak	Wiraswasta
39	Rifai Lubis	Huristak	Wiraswasta
40	Sahala Hasibuan	Sipirok	Pedagang Emas
41	Maralohot	Padang Bolak	Pedagang Emas
42	Marwan Siregar	Padang Bolak	Wiraswasta
43	Wardansyah Siregar	Padang Bolak	Wiraswasta
44	Saidina Hamzah Dlt	Simangambat	PNS
45	Sahranuddin Harahap	Halongonan	PNS
46	Bonar Parlindungan Siregar	Padang Bolak	Wiraswasta
47	Efendi Harahap	Padang Bolak	Wiraswasta
48	Amaluddin Siregar	Padang Bolak	Wiraswasta
49	Erni Dewi Rambe	Padang Bolak	Pedagang Emas
50	Nur Mahari	Padang Bolak	PNS
51	Hamna Harahap	Padang Bolak	PNS
52	Jumat Harahap	Portibi	PNS
53	Maraiman Siregar	Portibi	Pedagang Emas
54	Lahuddin Harahap	Portibi	Wiraswasta
55	Siti Mawarni Harahap	Portibi	PNS
56	Rusdi Pahmi Nasution	Simangambat	PNS
57	Yahya Nasution	Simangambat	Wiraswasta
58	Ondoria Siregar	Simangambat	Wiraswasta
59	Yuni Lestari	Simangambat	Wiraswasta
60	Usman Siregar	Padang Bolak Julu	PNS
61	Nurdalina Siregar	Padang Bolak Julu	Ibu Rumah Tangga
62	Napia Siregar	Padang Bolak Julu	Ibu Rumah Tangga
63	Ongku Mahuddin Siregar	Padang Bolak Julu	Wiraswasta
64	Ahmad Gembira Harahap	Padang Bolak Julu	PNS
65	Rasidah Hasibuan	Padang Bolak Julu	Ibu Rumah Tangga
66	Irdan Abdi Dlt	Padang Bolak Julu	Wiraswasta
67	Surya Mikrot	Padang Bolak Julu	Wiraswasta
68	Herawati	PSP Tenggara	Ibu Rumah Tangga
69	Masrona Siregar	PSP Tenggara	Wiraswasta
70	Derlina Siregar	PSP Tenggara	Wiraswasta

71	Elfi Syahrani	PSP Tenggara	Wiraswasta
72	Marwah	Sapirook	Wiraswasta
73	Riski Febriani	Sapirook	Ibu Rumah Tangga
74	Mursidah	Sapirook	Ibu Rumah Tangga
75	Indah Dewi	Sapirook	Wiraswasta
76	Rahmadani	Sapirook	Wiraswasta
77	Duma Fitri	Sapirook	Wiraswasta
78	Sahara Siregar	Sapirook	Wiraswasta
79	Salsabila Pohan	Huristak	Wiraswasta
80	Sartini Harahap	Huristak	Wiraswasta
81	Syarifah Hasibuan	Huristak	Wiraswasta
82	Nur Ida Ritonga	Huristak	Wiraswasta
83	Erma Yanti	Huristak	Wiraswasta
84	Restiannum	Huristak	Wiraswasta
85	Rini Julianti	Halongonan	Wiraswasta
86	Nur Syamsiyah	Halongonan	Wiraswasta
87	Ummi Kalsum	Halongonan	Wiraswasta
88	Lanni Siregar	Halongonan	Wiraswasta
89	Nuraimah Rangkuti	Halongonan	Wiraswasta
90	Mimunah Harahap	Padang Bolak	Wiraswasta
91	Misdah Siregar	Padang Bolak	Wiraswasta
92	Asnidah Nasution	Padang Bolak	Wiraswasta

Sumber: Wawancara dengan Bapak Taufiq Selaku Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

B. Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Gadai Emas PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

Menurut Hasil Penelitian dan Hasil Wawancara, Peneliti mengklasifikasi kan Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua:

1. Pendaftaran yang efektif, tidak rumit dalam pendaftarannya.
2. Prosedur tidak memberatkan dan prosesnya cepat dan aman.
3. Biaya administrasi yang lebih murah, perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan .
4. Kualitas pelayanan yang ramah.

5. Cara pelunasan bisa dilakukan dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, dan apabila nasabah belum bisa melunasi dapat diperpanjang kembali waktu pembiayaan gadai emas tersebut.

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif, karena tidak memerlukan persyaratan yang sulit seperti di Lembaga lainnya.

Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua hanya perlu membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis serta fotocopy KTP dan mengisi permohonan kredit maka nasabah sudah bisa mendapatkan dana yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif.

Menurut Bapak Taufiq selaku Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua sasaran produk Gadai Emas adalah kepada nasabah yang potensial, diantaranya adalah ibu rumah tangga, PNS, Kontarktor, dan Wiraswasta yang memerlukan dana cepat yang bisa langsung dicairkan yang digunakan untuk pendidikan, menambah modal usaha, biaya pengobatan, dll.⁷

Gadai Emas PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua menjawab semua solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Hanya dengan 15 menit kebutuhan nasabah akan segera

⁷Wawancara dengan Bapak Taufiq, *Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gunung Tua*, di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 13 Maret 2017.

terpenuhi. Menurut bapak Taufiq produk gadai emas inilah yang banyak diminati masyarakat karena tidak perlu posedur yang memberatkan, prosesnya cepat dan aman. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya, maka bisa diperpanjang dan hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Secara berkesinambungan bisnis gadai emas selalu meningkat dalam segi omset maupun *feebased*.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti oleh pegawai dan nasabah gadai emas, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat di tempat-tempat umum, seperti pasar, toko emas atau perhiasan, perusahaan, dan tempat umum lainnya. Melakukan promosi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan penjualan suatu produk, karena dapat menambah perluasan daerah yang mungkin terdapat nasabah-nasabah potensial, *marketing tools* (spanduk, banner, brosur dan baliho), dan dengan bersilaturahmi (komunikasi/sosialisasi) ke nasabah dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Dengan promosi calon pembeli akan mengetahui keberadaan suatu produk dipasaran dan bagi perusahaan promosi sekaligus merupakan bentuk komunikasi pemasaran ke calon konsumen untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan pasar atas perusahaan dan produknya.

Tujuan Promosi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan.
2. Memperkenalkan suatu produk kepada konsumen.
3. Mendorong pemilihan atas suatu produk
4. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk
5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lainnya,
6. Menanamkan citra produk dan perusahaan

Perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan. Perhitungan pembiayaan gadai biasanya berdasarkan presentase bunga terhadap pinjaman yang diberikan.

Biaya administrasi yang lebih murah. Perhitungan biaya gadai emas berdasarkan berat barang jaminan yang digadaikan. Bukan berdasarkan besar pembiayaan yang diberikan. Kualitas pelayanan pegawai yang ramah. Ketika nasabah datang ke PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, maka nasabah tersebut akan disambut dengan salam, senyuman, dan sapaan oleh *security*. Kemudian jika nasabah ingin ke Konter Layanan Gadai (KLG), maka nasabah tersebut akan diantar oleh *security* sampai di depan KLG. Selanjutnya nasabah akan disambut oleh Penaksir atau *Officer* Gadai setempat. Lokasi bank yang strategis, dan mudah dijangkau. Lokasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua Jl. SM. Raja No.234 Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak, Kab. PALUTA 22753. Sehingga dapat dengan mudah di akses dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Proses pencairan pembiayaan di PT Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua dilakukan secara cepat setelah prosedur lengkap, hal itu dilakukan agar nasabah tidak terlalu lama menunggu dan cepat mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas BSM, karena gadai emas tersebut tersedia untuk semua golongan masyarakat. Prosesnya simpel dengan membawa barang jaminan berupa emas kemudian ditaksir oleh penaksir dan si nasabah menyetujui berapa besarnya pinjaman yang bisa diberikan dan pemberian pinjaman sesuai dengan persetujuan, dan penyimpanan barang jaminan oleh petugas penyimpan di Bank tersebut.⁸

Barang jaminan yang telah diserahkan kepada penaksir gadai akan diteliti karatase dan beratnya, untuk kemudian ditetapkan besarnya pembiayaan yang dapat diterima oleh calon nasabah. Besar pembiayaan untuk logam mulia yaitu 90% dari nilai taksiran, sedangkan untuk perhiasan yaitu 85% dari nilai taksiran.⁹

Petugas gadai menaksir barang jaminan berupa emas yang telah diserahkan oleh nasabah. Kemudian petugas menguji keaslian barang jaminan dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

⁸Wawancara dengan Ibu Dian Adella *selaku nasabah gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua*, di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 13 Maret 2017.

⁹Wawancara dengan Bapak Taufiq, *Officer Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua*, di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 13 Maret 2017.

Jika pembiayaan disetujui, maka petugas gadai akan menaksir dan menghitung besarnya pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia serta menentukan besarnya biaya administrasi.

Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :

a. Metode jarum uji emas

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

1. Jarum uji emas
2. Batu uji
3. Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
4. *Loupe* (kaca pembesar) 10x
5. Botol air uji emas yang berwarna gelap
6. Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
7. Pipet tetes dan kertas tissue.

b. Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum *Archimedes* yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

1. Timbangan (elektronik atau manual)
2. Gelas ukur atau bejana tempat air
3. Air murni
4. Tempat timbangan emas atau tali pengikat

Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan PT Bank Syariah Mandiri dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan:

1. Batangan = 90% x nilai taksiran
2. Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan:

1. Batangan = 1,13% x nilai taksiran
2. Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

Simulasi Pembiayaan Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Gunung Tua:

Pada tanggal 7 Juli 2016, Ibu Rina membawa emas untuk digadaikan berupa emas lantakan seberat 25 gram. Berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayar, bila nasabah melunasi pada tanggal 7 September 2016?

HDE (Harga Dasar Emas): Rp 460.000,00

Diketahui:

Periode gadai 7 Juli 2016-7 September 2016=2 bulan

Taksiran:

= (karat/24) x berat emas x HDE

= (24/24) x 25 x Rp 460.000,00

= Rp 11.500.000,00

Pembiayaan:

= Taksiran x FTV

= Rp 11.500.000,00 x 90%

=Rp 10.350.000,00

Biaya Pemeliharaan:

= (Taksiran x Rate) x waktu gadai

= (Rp 11.500.000,00 x 1.70%/bulan) x 2 bulan

= Rp 195.500,00/bulan

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 195.500,00 per bulan.

Kemudian pencairan disertai penandatanganan diatas materai oleh calon nasabah, dan pembayaran biaya administrasi secara tunai. Setelah semua prosedur diatas terlaksana, maka seseorang telah resmi menjadi nasabah gadai di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa empat bulan habis dan *rahin* belum dapat melunasi maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang empat bulan lagi. Proses pelunasan *marhun bih* dan pengambilan barang jaminan di BSM tersebut sebagai berikut:

1. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.
2. Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpan sesuai tarif.
3. Nasabah menandatangani surat berakhirnya akad *rahn*. Nasabah juga diharuskan membayar biaya pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Pembayaran pelunasan dapat dilakukan secara tunai, atau dapat melalui debit rekening nasabah. Namun, jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, *officer* gadai akan menjual barang jaminan yang digadaikan. Akan tetapi, penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
5. Barang jaminan dikeluarkan oleh *officer* gadai dari dalam khasanah.
6. Jika nasabah sudah melunasi pinjaman sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah.

Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang kepada Bank Syariah Mandiri selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad. Penaksir gadai melakukan penaksiran ulang barang jaminan. Nasabah membayar dimuka

biaya gadai ulang kepada pihak Bank Syariah Mandiri. Jika harga taksir ulang lebih tinggi dari pada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperbolehkan untuk menambah nilai pembiayaannya. Jika harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah daripada nilai pembiayaan sebelumnya, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.
2. Jika nasabah tidak sanggup melunasi selisih tersebut di atas, maka pembiayaan dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula, sepanjang nilai pembiayaan tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru.
3. Selanjutnya bila nilai pembiayaan telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pembiayaan tidak dapat diperpanjang dan harus dilakukan penjualan barang jaminan bila nasabah tidak sanggup melunasinya.
4. Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan. Penjualan barangjaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan, Penaksir bersama *Officer* Gadai harus melakukan penaksiran ulang guna

menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Pedoman Penaksir Emas (PPE) yang berlaku.

- b. Namun demikian, setiap Unit Kantor Layanan Gadai (KLG) PT Bank Syariah Mandiri diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai harga pasar setempat.
- c. Harga dasar penjualan barang jaminan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.
- d. Unit Kantor Layanan Gadai (KLG) Bank Syariah Mandiri wajib melaporkan hasil penjualan barang jaminan ke *Desk* Pegadaian.
- e. Penaksir menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penjualan barang jaminan milik nasabah, yaitu:

- a. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan
 1. Jika hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah yang bersangkutan atau diberikan secara tunai kepada nasabah tersebut.
 2. Jika hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Bank Syariah Mandiri tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan untuk menutup kekurangannya

- b. Sistem penjualan

Sistem penjualan barang jaminan dilakukan dengan cara:

1. PT Bank Syariah Mandiri memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang.
2. Pihak PT Bank Syariah Mandiri mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.
3. Khusus untuk penemuan kasus barang jaminan palsu, maka barang jaminan dimaksud tidak boleh dijual dan harus dilaporkan ke Kantor Pusat untuk proses investigasi lebih lanjut.

Maka dari itu peneliti menyimpulkan pendapat nasabah gadai emas BSM prosesnya mudah dan pengembaliannya juga bisa dicicil atau dibayar sekaligus dan dapat pula diperpanjang waktu pembayarannya.¹⁰

Tempat penyimpanan barang jaminan berupa lemari besi dengan kunci dan nomor kombinasi sebagai pengaman. Di dalamnya memiliki sekat/jalur untuk meletakkan barang jaminan yang telah terbungkus dalam kantung jaminan.

Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang telah disediakan, yang salah satu sisinya dapat digunakan untuk menandai. Pengaman jaminan menggunakan segel khusus pada kantung jaminan. *Officer* Gadai melakukan penyegelan.

Penaksir harus menyimpan barang jaminan dalam kotak khusus Penaksir (kotak penyimpanan sementara) setiap kali selesai melakukan penaksiran.

¹⁰Wawancara dengan ibu Devi Anggraini, *selaku nasabah gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua*, di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gunung Tua, Senin 13 Maret 2017.

Officer Gadai mengunci kotak penyimpanan sementara dan menyimpan kunci kotak tersebut. Pada akhir hari, *Officer* Gadai dan Penaksir mengosongkan kotak penyimpanan sementara dan barang jaminan disimpan ke dalam khasanah.

Biaya sewa tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan, perawatan atau pemeliharaan barang jaminan dengan prinsip tidak dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan atau uang pinjaman. Pembiayaan dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berhutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak Bank pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akad pemindahan manfaat suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan upah/sewa tempat diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan pembeli konsumen sangat rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana, dan berapa banyak mereka membeli, kapan mereka membeli dan mengapa mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari pembelian konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa yang mereka beli, dimana, dan berapa banyak.¹¹

Setiap konsumen (nasabah) sudah tentu akan melakukan berbagai macam keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Proses pengambilan keputusan menjadi suatu masalah yang kompleks dan

¹¹Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 158.

pelik, karena menyangkut berbagai macam hal yang sangat kompleks yang mendasari pengambilan keputusan tersebut, untuk itu perlu adanya suatu analisa perilaku pelanggan.

Dengan adanya suatu analisa perilaku pelanggan, manajer akan mengetahui dan akan mempunyai pandangan yang lebih luas tentang alasan konsumen dalam melakukan /keputusan pembelian, kemudian perusahaan dapat membuat, mengembangkan dan memperbaiki produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa secara lebih baik.

Menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya yang berjudul "*Prinsip-prinsip Pemasaran*", pertanyaan inti untuk pemasar adalah bagaimana konsumen merespon berbagai usaha pemasar yang mungkin digunakan perusahaan. Rangsangan-rangsangan terdiri dari 4P, *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi). Rangsangan lain meliputi kekuatan dan faktor utama dalam lingkungan pembeli: ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua masukan ini memasuki koak hitam pembeli, di mana masukan ini diubah menjadi sekumpulan respon pembeli yang dapat diubah menjadi observai, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian.

Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli:

Keputusan nasabah oleh beberapa faktor, sejauh mana faktor utama dapat mempengaruhi perilaku nasabah, sehingga akan menjadi menarik untuk meneliti faktor tersebut, khususnya menjadi nasabah PT Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Gunung Tua. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembeli menurut Kotler adalah:¹²

a) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen, dimana pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub kultur dan kelas sosial pembeli. Artinya orang (nasabah) menggunakan suatu produk karena mendapat informasi dari orang lain.

b) Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Artinya seperti dalam hal status sosial menjelaskan bahwa nasabah PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua mayoritas adalah pengusaha yang memerlukan pinjaman jangka pendek yang digunakan sebagai tambahan modal. Penggunaan modal jangka pendek dan dengan biaya sewa (*ujroh*) yang relatif rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh para nasabah pengusaha untuk memilih Gadai Emas BSM sebagai tempat mendapatkan tambahan modal.

c) Faktor Individu

Seseorang mengambil keputusan menggunakan produk dipengaruhi beberapa faktor yang bersifat individu, yaitu: nilai, motivasi, persepsi,

¹²Muhammad Isa, *Manajemen Pemasaran Bank (Revisi I)* (Padangsidempuan: Diktat IAIN Padangsidempuan, 2014), hlm. 44.

kepercayaan, sikap, kepribadian, dan citra diri. Artinya orang akan membeli atau menggunakan produk tersebut bila dipandang bahwa produk tersebut akan mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan harganya. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Kepuasan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Apabila seorang nasabah mendapatkan kepuasan maka akan menimbulkan loyalitas dari nasabah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Hasil Penelitian dan Hasil Wawancara, Peneliti mengklasifikasi kan Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua:

1. Pendaftaran yang efektif, tidak rumit dalam pendaftarannya.
2. Prosedur tidak memberatkan dan prosesnya cepat dan aman.
3. Biaya administrasi yang lebih murah, perhitungan besar pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan .
4. Kualitas pelayanan yang ramah.
5. Cara pelunasan bisa dilakukan dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, dan apabila nasabaah belum bisa melunasi dapat diperpanjang kembali waktu pembiayaan gadai emas tersebut.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti oleh pegawai dan nasabah gadai emas, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat di tempat-tempat umum, seperti pasar, toko emas atau perhiasan, perusahaan, dan tempat umum lainnya. Melakukan promosi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan penjualan suatu produk,

karena dapat menambah perluasan daerah yang mungkin terdapat nasabah-nasabah potensial, *marketing tools* (spanduk, banner, brosur dan baliho), dan dengan bersilaturahmi (komunikasi/sosialisasi) ke nasabah dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Gunung Tua. dengan promosi calon pembeli akan mengetahui keberadaan suatu produk dipasaran dan bagi perusahaan promosi sekaligus merupakan bentuk komunikasi pemasaran ke calon konsumen untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan pasar atas perusahaan dan produknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua ada beberapa saran yang di berikan peneliti yaitu:

1. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua melakukan upaya yang lebih untuk meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas .
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menggunakan subjek penelitian, dan perbedaan penelitian, sehingga menambah wawasan dalam penelitian kinerja perusahaan, serta diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari pada peneliti sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet 1*, Jakarta: Kencana 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Al-fatih, 2013.
- Djali, *Psikologi Pendidikan* Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Haryanto, "*Minat Belajar*" http://belajar_psikologi.com pengertian-minat, diakses 07 November 2016 pukul 19.30 WIB.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Herry Sutanto, dkk, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Membaca Buku Ini !*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mervyn Lewis, dkk, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Morisson, dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.

Syaiful Bahri Djarmah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Wawancara dengan bapak Taufik sebagai staff Pelaksana Officer Gadai Emas, di PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua, 24 Juli 2016.

www.syariahmandiri.co.id

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Daftar Riwayat Hidup

- I** Nama : AFAYNI ILMA
Nim : 12 220 0047
Tempat /Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Hutalambung, Kec. Batang Onang,
Kab. Padang Lawas Utara
Agama : Islam
- II** Nama Orangtua
Ayah : Awal Juhri Hasibuan
Ibu : Musringah
Pekerjaan
Ayah : Petani
Ibu : Petani
Alamat :Desa Hutalambung, Kec. Batang Onang,
Kab. Padang Lawas Utara
- III** Riwayat Pendidikan
Tahun 2001-2006 : SD Negeri Pejuang VII, Pejuang Jaya
Tahun 2006-2009 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Andong, Boyolali
Tahun 2009-2012 : SMA Negeri Batang Onang
Tahun 2012-2017 : IAIN Padangsidempuan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telephone(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

: B-220/In.14/G.5a/PP.00.9/11/2016 Padangsidimpuan, 23 November 2016

: -
: **Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing**
:

Harwis Harahap, S.HI.,M.Si
Ma'ruf Amidy Siregar, MM

Padangsidimpuan

Walaikum Wr.Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai


: Afayni Ilma
: 12 220 0047
Jurusan : FEBI /Perbankan Syariah
Tesis : Analisis Peningkatan Produktivitas Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
Ditanyakan : Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, judul tersebut dapat sebagai judul skripsi, untuk diharapkan kepada bapak/ibu membimbing mahasiswa tersebut menulis proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami berterimakasih.
Walaikum Wr.Wb

Yth:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Muddin Aziz Siregar, M.Ag
31128 200112 1 001



Abdul Nasser Hasibuan, SE, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II


Harwis Harahap, S.HI.,M.Si
380818 200901 1 015


Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM
NIP. 19811106 201503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 130 /In.14/G/G.4b/TL.00/2/2017
Tgl. : -
: Mohon Izin Riset

28 Februari 2017

Pinan PT. Bank Syariah Mandiri
P Gunung Tua

Padang Lawas Utara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Afayni Ilma
NIM : 12 220 0047
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

adalah benar Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Tanggal 9 Maret 2017
No.19/023-3/362
Lampiran : 1 (satu) berkas



Kepada
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang
Padangsidimpuan 22733

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No. 234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919
Faks. (0635) 510920
www.syariahamandiri.co.id

U.p.: Yth. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag / Dekan

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN RISET MAHASISWA AN. AFAYNI ILMA / NIM. 12 220 0047 / SEMESTER X / JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH / FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Ref : Surat IAIN Padangsidimpuan No. B-130/ln.14/G/G.4b/TL.00/2/2017 Tanggal 28 Februari 2017 Perihal : Mohon Izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Bank Syariah Mandiri turut andil dalam membentuk generasi muda khususnya di kalangan akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang perbankan syariah serta memberikan kontribusi dalam program kepedulian dan pengabdian masyarakat di bidang dunia pendidikan.


Untuk itu, kami menyetujui pelaksanaan riset sesuai perihal dan referensi tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Riset dilakukan dengan cara wawancara, edaran kuesioner atau metode lainnya dengan jangka waktu \pm 2 minggu.
2. Mahasiswa menyiapkan daftar kuesioner atau daftar pertanyaan/data yang diperlukan.
3. Data yang didapat hanya semata-mata untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak akan disebar luaskan/ dipublikasikan kepada pihak ketiga (pihak lain).
4. Mahasiswa tidak diperkenankan memfotokopi data tanpa sepengetahuan pejabat BSM.
5. Sebelum melakukan riset Mahasiswa agar mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan diatas meterai secukupnya (Surat Pernyataan terlampir).
6. Kepada Mahasiswa setelah melakukan riset, diwajibkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan yang telah disahkan oleh dosen pembimbing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP GUNUNG TUA


Nauli Hasan Basri Lubis
Branch Manager


Ismardiana Hutabarat
Branch Operations & Service Manager

SURAT PERNYATAAN
(RISET/PENELITIAN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: AFAYNI ILMA
No. Identitas (KTP/SIM): 12.200.75.30.1940001
Alamat Rumah: DESA HUTALAMBUNG, KEC. BATANGDANANG
No. Telp Rumah / HP: 0822.772.81480
Institusi (Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah): IAIN PADANGSIDIMPUAN
Jurusan: PERBANKAN SYARIAH
Nomor Induk Siswa: 12.220.0047
Alamat Institusi: JL. T. RIZAL MURDIN, Km. 4,5, SIKITANG PADANGSIDIMPUAN

Penanggung Jawab di Institusi:
Nama Dosen: Dr. DARWIS HARAHAP, S.HI., M.SI
Jabatan Dosen: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
No. Telp Dosen: 0812.63.14190

Menghadap Pejabat di PT Bank Syariah Mandiri (Kepala Unit Kerja) / *supervisi kantor Gadi*
Nama: TAFIS
NIP: 108679230
Jabatan: PAWNING OFFICER
Unit Kerja: GUNUNG TUA

Dalam rangka melaksanakan riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul sebagai berikut: ANALISIS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG GUNUNG TUA

di PT Bank Syariah Mandiri, KP/KC/KCP:
Terhitung mulai tanggal: 13. Maret 2017 sampai dengan 24. Maret 2017

- Dengan ini menyatakan sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa tujuan riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri dan pihak-pihak yang berkepentingan.
 2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Mandiri.
 3. Materi riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi harus memiliki korelasi dan relevan dengan kegiatan PT Bank Syariah Mandiri dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan PT Bank Syariah Mandiri.
 4. Dalam pelaksanaan riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak mengganggu kegiatan operasional tempat riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan.
 5. PT Bank Syariah Mandiri hanya akan memberikan jawaban atas materi kuisisioner yang disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan *outline* riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Mandiri.

6. PT Bank Syariah Mandiri berwenang untuk menerbitkan surat keterangan riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi setelah sebelumnya melakukan penelitian dan pengkajian serta telah meyakini bahwa materi riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak menyimpang dan merugikan kepentingan PT Bank Syariah Mandiri.
7. PT Bank Syariah Mandiri berhak untuk melaporkan segala aktifitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi kepada penanggung jawab di Institusi (Perguruan Tinggi/Universitas) peneliti riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi.

Demikian **Surat Pernyataan** ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan atas pelaksanaan pernyataan-pernyataan yang telah saya buat tersebut di atas, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
PT Bank Syariah Mandiri

Taufiq
Taufiq

(Kepala Unit Kerja) *Branch Officer /
Supervisi Kontor Gadai
Gurung Tua.*

Bidang Kridasimpan 24 Maret 2017
Hormat saya,



[Signature]

(Pelaksana Riset/Penelitian)